



## RINGKASAN

WILIA PUTRI NOOR. Pembuatan Aplikasi Katalog *Service Bus* Berbasis Web pada Direktorat Katalog di LKPP (*Development of a Web-Based Service Bus Catalogue Application at the Catalog Directorate at LKPP*). Dibimbing oleh ADITYA WICAKSONO.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP berperan penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian baik tingkat nasional maupun daerah. Fungsi dan wewenang LKPP adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP memiliki 4 ke deputian yang dibagi lagi menjadi beberapa direktorat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya direktorat katalog. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog bertugas menyiapkan rumusan kebijakan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui sistem katalog.

Tujuan dibuatnya Aplikasi Katalog *Service Bus* adalah sebagai aplikasi pendukung dari sistem katalog (*E-Catalogue* LKPP) yang memfasilitasi layanan perukaran data di direktorat katalog. Pembuatan Aplikasi Katalog *Service Bus* menggunakan metode *agile* dengan kerangka kerja *scrum* yang terdiri dari 3 kali *sprint* dengan jumlah *product backlog item* sebanyak 27 pada *product backlog*. Simpulan yang didapat yaitu, aplikasi Katalog *Service Bus* berhasil dibuat sehingga dapat menyajikan data dalam bentuk JSON dan XML sesuai dengan permintaan *requester*.

Kata Kunci : Aplikasi Katalog *Service Bus*, JSON, metode *scrum*, *sprint*, XML

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.